



Transforming Philanthropic Literacy on the Front Line: Integrating Cash Waqf Values into Marriage Guidance Services for the Productive Generation

Transformasi Literasi Filantropi di Lini Depan: Mengintegrasikan Nilai Wakaf Tunai dalam Layanan Bimbingan Perkawinan bagi Generasi Produktif

Toni Kurnia Jaya

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Author Correspondence Email: tonikjaya@gmail.com

Article History	Received (February 1 st , 2026)	Revised (March 2 nd , 2026)	Accepted (April 14 th , 2026)
------------------------	---	---	---

News Article

Keyword:

Cash Waqf;
Philanthropic
Literacy;
Marriage
Guidance;
Productive
Generation

Abstract

This policy paper is motivated by an anomalous phenomenon in the Islamic philanthropy sector in Lampung Province, namely the significant gap between the high number of annual marriages and the low realization of accumulated cash waqf funds from prospective brides and grooms. The main problem is identified as the low ratio of public participation that is not commensurate with demographic potential, which is rooted in weak cash waqf literacy among the productive age population due to the lack of social environmental influence and the limited reach of adaptive counseling for the younger generation. The methodology used in this policy study is a qualitative-descriptive approach with document analysis and field observation, which is then evaluated using the William N. Dunn policy scoring method based on the criteria of effectiveness, feasibility, and impact to determine intervention priorities. The results of the analysis indicate that the main root of the problem lies in the inconsistency of educational narratives and the low specific competencies of apparatus on the front line of service. Therefore, this article recommends policy transformation through the issuance of the "Decree of the Head of the Lampung Ministry of Religious Affairs Regional Office concerning the Standardization of Marriage Guidance Curriculum (Bimwin) Based on Philanthropic Literacy". These recommendations include the integration of persuasive educational modules, the use of transparent digital tools, and a competency certification scheme for marriage registrars and counselors. Implementation of this policy is projected to restore public trust through transparent management, improve literacy among the productive generation, and systematically convert potential marriage donations into significant cash waqf realizations to support the economic development of the community in Lampung Province.

Kata Kunci:

Wakaf Tunai;
Literasi
Filantropi;

Abstrak

Makalah kebijakan ini dilatarbelakangi oleh fenomena anomali pada sektor filantropi Islam di Provinsi Lampung, yakni adanya kesenjangan signifikan antara tingginya angka pernikahan tahunan dengan rendahnya realisasi akumulasi dana wakaf tunai dari calon pengantin.

Bimbingan
Perkawinan;
Generasi
Produktif;

Masalah utama diidentifikasi sebagai rendahnya rasio partisipasi publik yang tidak sebanding dengan potensi demografis, yang berakar pada lemahnya literasi wakaf tunai di kalangan penduduk usia produktif akibat kurangnya pengaruh lingkungan sosial serta terbatasnya jangkauan penyuluhan yang adaptif bagi generasi muda. Metodologi yang digunakan dalam studi kebijakan ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis dokumen dan observasi lapangan, yang kemudian dievaluasi menggunakan metode skoring kebijakan William N. Dunn berdasarkan kriteria efektivitas, kelayakan, dan dampak untuk menentukan prioritas intervensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah utama terletak pada inkonsistensi narasi edukasi dan rendahnya kompetensi spesifik aparatur di lini depan pelayanan. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan transformasi kebijakan melalui penerbitan "Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Lampung tentang Standardisasi Kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Berbasis Literasi Filantropi". Rekomendasi ini mencakup integrasi modul edukasi yang persuasif, penggunaan alat bantu digital yang transparan, serta skema sertifikasi kompetensi bagi penghulu dan penyuluh. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan mampu memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi pengelolaan, meningkatkan kualitas literasi pada generasi produktif, dan secara sistemik mengonversi potensi pernikahan menjadi realisasi wakaf tunai yang signifikan guna mendukung pembangunan ekonomi umat di Provinsi Lampung.

To cite this article: Toni Kurnia Jaya. (2026). " *Transforming Philanthropic Literacy on the Front Line: Integrating Cash Waqf Values into Marriage Guidance Services for the Productive Generation*". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(3), January-April, 2026. Page: 2121 – 2142.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan nasional saat ini tidak hanya bertumpu pada indikator ekonomi makro, tetapi juga mulai mengintegrasikan kekuatan ekonomi syariah sebagai pilar ketahanan nasional. Salah satu instrumen yang memiliki potensi raksasa namun masih mengalami keterbelakangan dalam realisasinya adalah wakaf uang yang bersumber dari sektor rumah tangga melalui peristiwa pernikahan. Secara nasional, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor filantropi Islam, namun pemanfaatannya masih terfragmentasi dan belum menyentuh level optimal di tingkat daerah (Anisa Husna dkk., 2020).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Zakat dan Wakaf telah mengidentifikasi bahwa institusi pernikahan merupakan kanal strategis untuk melakukan literasi sekaligus penggalangan dana abadi umat. Hal ini didasari oleh volume peristiwa nikah yang sangat masif, di mana rata-rata terdapat sekitar 2 juta pasangan yang melangsungkan pernikahan setiap tahunnya di seluruh Indonesia. Jika dikelola secara sistemik, angka ini merupakan basis donor tetap yang sangat besar bagi pengembangan wakaf uang nasional (Humas Bimas Islam, Kemenag RI, 2021).

Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara potensi teoretis dengan capaian aktual di lapangan. Masalah utama yang mengemuka saat ini adalah rendahnya rasio partisipasi wakaf terhadap potensi pernikahan tahunan, yang masih berada jauh di bawah rasio yang diharapkan oleh Kementerian Agama. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi transformasi niat baik menjadi tindakan donasi yang nyata di meja pendaftaran nikah ([Hida Hiyanti, 2020](#)).

Secara matematis, Kementerian Agama telah memproyeksikan bahwa partisipasi minimal sebesar Rp50.000 per pasangan mampu menghimpun dana abadi sebesar Rp100 miliar per tahun. Angka ini merupakan simulasi kebijakan yang moderat, mengingat nilai tersebut relatif terjangkau dibandingkan dengan rata-rata biaya seremoni pernikahan. Akan tetapi, hingga saat ini, persentase pasangan yang benar-benar melakukan wakaf tunai saat mendaftarkan pernikahan masih sangat minim, terutama di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Provinsi Lampung ([Noorhasanah, 2025](#)).

Dalam Program Wakaf Uang Calon Pengantin, kedua mempelai akan dimintakan keihlasannya berdonasi wakaf uang minimal Rp. 100.000, dimana dana tersebut nantinya akan diserahkan kepada Nazir Badan Wakaf Indonesia (BWI). Program ini merupakan program kampanye kolaborasi antara BSI, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama untuk menggalakkan kepedulian untuk berwakaf di kalangan generasi muda secara mudah dan tidak memberatkan ([Imam Sujono, 2024](#)).

Berdasarkan data statistik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung bahwa peristiwa nikah di Provinsi Lampung pada tahun 2024 dan 2025 mencapai lebih dari lima puluh ribu peristiwa setiap tahunnya, memperhatikan data pernikahan tersebut maka wakaf tunai calon pengantin (wakaf catin) memiliki potensi menghimpun 2,5 Miliar setiap tahunnya, namun realitanya baru mampu menghimpun kurang dari 20 persen dari potensinya sejak dimulainya pencanangan wakaf catin di Provinsi Lampung tahun 2023.

Rendahnya rasio partisipasi ini sangat disayangkan mengingat Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk muslim yang signifikan dengan pertumbuhan angka pernikahan yang stabil. Berdasarkan data kewilayahan, fluktuasi angka pernikahan di Lampung seharusnya linier dengan peningkatan perolehan wakaf uang daerah jika sistem pendukungnya bekerja secara optimal. Namun, tanpa integrasi yang kuat, potensi ini hanya menjadi peluang yang hilang (*lost opportunity*) bagi pembangunan daerah ([Ahmad Fauzi, 2024](#)).

Salah satu penyebab mendasar dari rendahnya partisipasi ini adalah lemahnya literasi filantropi dalam kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Selama ini, materi bimbingan lebih banyak berfokus pada aspek hukum formal dan kesehatan keluarga, sementara aspek tanggung jawab sosial melalui wakaf uang belum mendapatkan porsi yang memadai. Akibatnya, calon pengantin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai urgensi dan mekanisme wakaf uang saat mereka berinteraksi dengan sistem administrasi nikah ([Muhammad Iqbal, 2025](#)). Sebelum melaksanakan wakaf uang calon pengantin, penting bagi calon pengantin untuk memahami konsep dan urgensi wakaf uang. Calon pengantin perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat dari wakaf uang serta tanggung jawab sosial yang diemban. Dalam pendanaannya calon pengantin dapat mengumpulkan dana wakaf dari berbagai sumber, seperti sumbangan dari keluarga, teman, dan kerabat, serta dari tabungan pribadi ([Imam Sujono, 2024](#)).

Selain faktor literasi, hambatan teknis berupa ketidaksiapan sistem digital menjadi faktor penghambat yang krusial. Sistem pendaftaran nikah saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan modul pembayaran wakaf yang mudah dan cepat. Calon pengantin (catin) seringkali merasa terbebani jika harus melakukan transaksi di luar ekosistem pendaftaran nikah, sehingga langkah-langkah administratif yang terpisah ini menurunkan minat mereka untuk berpartisipasi ([Rahmawati dkk, 2021](#)).

Masalah ini semakin diperparah dengan belum adanya standar operasional yang seragam bagi para penghulu dan penyuluh di lapangan untuk mensosialisasikan wakaf tunai. Di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA), edukasi wakaf dilakukan secara sporadis, sementara di tempat lain mungkin sama sekali tidak disentuh karena adanya kekhawatiran petugas akan persepsi pungutan liar (pungli) dari masyarakat. Ketiadaan regulasi teknis di tingkat wilayah menciptakan ketidakpastian bagi petugas lini depan dalam menjalankan misi filantropi ini ([Muhammad Iqbal, 2025](#)).

Secara sosiologis, masyarakat masih memiliki persepsi tradisional bahwa wakaf harus berupa aset tetap seperti tanah atau bangunan. Pemahaman mengenai wakaf uang atau wakaf tunai yang bersifat fleksibel dan inklusif masih sangat rendah di kalangan generasi muda yang akan menikah. Kesenjangan persepsi inilah yang menyebabkan instrumen filantropi ini belum dianggap sebagai bagian dari gaya hidup beragama yang modern dan produktif ([Wulan Ambarwati dkk, 2022](#)).

Fragmentasi data antar-lembaga juga menjadi kendala dalam mengukur sejauh mana efektivitas program ini dijalankan. Saat ini, data pernikahan di bawah koordinasi Ditjen Bimas Islam tidak selalu tersinkronisasi secara *real-time* dengan data perolehan wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketidaktersediaan data yang transparan dan terintegrasi ini menyulitkan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk meningkatkan rasio partisipasi di tingkat provinsi maupun kabupaten ([Nungki Melinda, 2024](#)).

Dalam perspektif ekonomi publik, rendahnya partisipasi ini berdampak pada terbatasnya akumulasi dana abadi yang seharusnya bisa disalurkan kembali untuk pemberdayaan ekonomi keluarga di sekitar KUA. Padahal, jika dana ini terkumpul secara kolektif, KUA dapat berperan lebih dari sekadar lembaga pencatatan nikah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui skema pembiayaan berbasis wakaf. Ketidakmampuan mencapai rasio target menyebabkan siklus kesejahteraan ini tidak berputar secara maksimal ([Rizda Oktaviani, 2020](#)).

Ditinjau dari sisi infrastruktur digital di Provinsi Lampung, masih terdapat kendala konektivitas di wilayah rural yang menghambat implementasi sistem pembayaran elektronik terintegrasi. Meskipun penetrasi internet secara nasional meningkat, stabilitas jaringan di tingkat kecamatan sering kali menjadi kendala bagi petugas KUA untuk memverifikasi transaksi wakaf secara instan. Hal ini menurunkan efektivitas kampanye filantropi digital yang seharusnya menjadi motor penggerak partisipasi catin ([Hari Budiarto dkk, 2024](#)).

Selain itu, terbatasnya anggaran operasional untuk sosialisasi masif mengenai wakaf tunai di tingkat daerah menyebabkan kampanye ini kalah bersaing dengan isu-isu administratif lainnya. Tanpa adanya kebijakan anggaran yang berpihak pada penguatan literasi filantropi, upaya untuk meningkatkan rasio partisipasi akan terus menemui jalan buntu. Dukungan regulasi dari Kanwil Kementerian Agama menjadi sangat mendesak untuk memastikan adanya alokasi sumber daya yang memadai ([Hafizd dkk, 2022](#)).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan kebijakan yang mampu menjembatani antara administrasi nikah dengan instrumen filantropi. Fokus utama harus diarahkan

pada perbaikan kurikulum bimbingan perkawinan dan penyederhanaan akses transaksi wakaf uang di KUA. Hanya dengan cara inilah, rasio partisipasi wakaf dapat ditingkatkan hingga mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Agama demi kesejahteraan umat yang lebih luas ([Ahmad Tholabi dkk, 2021](#)).

Makalah kebijakan ini akan mengeksplorasi lebih jauh mengenai strategi standarisasi kurikulum dan integrasi sistem sebagai solusi atas rendahnya partisipasi tersebut. Tanpa langkah intervensi yang konkret di tingkat wilayah, potensi besar wakaf dari sektor pernikahan di Provinsi Lampung akan tetap menjadi angka statistik yang tidak memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Keberhasilan program filantropi dalam institusi pernikahan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur birokrasi di tingkat lokal. Di Provinsi Lampung, meskipun jumlah kantor layanan urusan agama telah menjangkau pelosok kecamatan, namun standarisasi layanan terkait literasi wakaf belum merata. Ketimpangan ini menyebabkan rasio partisipasi di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan, meskipun potensi jumlah pernikahan di pedesaan sering kali lebih dominan ([Kholik dkk, 2023](#)).

Dari perspektif manajemen perubahan, rendahnya partisipasi ini juga dipicu oleh belum adanya indikator kinerja utama (IKU) yang secara spesifik membebaskan target literasi wakaf kepada para penghulu dan penyuluh agama. Tanpa adanya target yang terukur dan dilaporkan secara periodik ke Kantor Wilayah, petugas di lapangan cenderung memprioritaskan penyelesaian tugas administratif pencatatan nikah yang bersifat wajib dan mengabaikan edukasi filantropi yang dianggap sebagai tugas tambahan ([Rutin Winarsih, 2025](#)).

Selain itu, terdapat kendala psikologis dari sisi petugas layanan nikah yang merasa riskan untuk menawarkan produk wakaf uang secara langsung kepada calon pengantin. Ada kekhawatiran bahwa tawaran partisipasi wakaf akan disalahpahami oleh masyarakat sebagai biaya tambahan yang tidak resmi atau pungutan liar. Ketakutan akan stigma negatif ini muncul akibat belum adanya regulasi tingkat wilayah yang kuat dan transparan yang menjamin bahwa sosialisasi wakaf di KUA adalah bagian sah dari pelayanan publik ([Haniah Lubis, 2020](#)).

Secara teknis, integrasi sistem informasi pendaftaran nikah (Simkah) dengan kanal pembayaran wakaf yang tersedia saat ini masih memiliki hambatan pada aspek pengalaman pengguna (*user experience*). Calon pengantin yang mendaftar secara mandiri melalui aplikasi seringkali tidak menemukan fitur donasi yang *seamless* atau terintegrasi langsung dengan metode pembayaran nontunai yang populer. Akibatnya, niat untuk berwakaf sering kali gugur di tengah jalan karena proses yang dianggap berbelit-belit dan tidak praktis ([Abdurrahman, 2024](#)).

Kondisi ini diperparah dengan minimnya alat peraga edukasi digital di ruang-ruang tunggu KUA yang dapat menarik perhatian calon pengantin saat melakukan verifikasi dokumen. Padahal, momen menunggu di KUA adalah kesempatan emas untuk menanamkan nilai-nilai filantropi melalui konten visual yang menarik. Lemahnya pemanfaatan media informasi digital di tingkat operasional berkontribusi pada rendahnya kesadaran kolektif calon pengantin terhadap program wakaf tunai ([Zaki Satria, 2025](#)).

Aspek kepercayaan publik (*public trust*) juga menjadi variabel penting dalam rendahnya rasio partisipasi ini. Calon pengantin membutuhkan transparansi mengenai ke mana dana wakaf yang mereka berikan akan disalurkan dan bagaimana dampaknya bagi

masyarakat lokal. Belum adanya mekanisme laporan akuntabilitas publik yang dapat diakses secara instan oleh wakif (pemberi wakaf) membuat masyarakat bersikap skeptis dan enggan untuk berpartisipasi dalam jumlah yang signifikan ([Eva Meisa dkk, 2024](#)).

Dalam konteks kurikulum, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang ada saat ini masih didominasi oleh pendekatan normatif-teologis. Belum banyak modul yang mengaitkan ibadah wakaf dengan ketahanan ekonomi keluarga atau aspek pemberdayaan sosial secara kontemporer. Ketiadaan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan gaya hidup generasi milenial dan Gen-Z di Lampung membuat program wakaf tunai ini terasa asing dan tidak menarik untuk diikuti ([Zulkarnain dkk, 2025](#)).

Rendahnya rasio partisipasi ini juga mencerminkan adanya fenomena *asymmetry information* antara regulator dan subjek kebijakan. Banyak calon pengantin di Provinsi Lampung yang bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki pilihan untuk berwakaf melalui KUA. Informasi mengenai program ini sering kali hanya berhenti di level pimpinan dan tidak tersosialisasikan dengan baik hingga ke tingkat pendaftar nikah di pelosok daerah ([Sri Rahayu, 2019](#)).

Lebih jauh lagi, koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung dalam mengawal program ini masih perlu ditingkatkan. Fragmentasi kewenangan sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih kampanye atau justru kekosongan inisiatif di lapangan. Sinkronisasi kebijakan antara pengelola administrasi nikah dan pengelola aset wakaf sangat krusial untuk menciptakan ekosistem filantropi yang solid ([Ahmad Fauzi, 2024](#)).

Terdapat pula tantangan dalam hal standarisasi kompetensi bagi fasilitator Bimwin. Tidak semua fasilitator memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek fikih kontemporer terkait wakaf uang dan mekanisme teknis penyalurannya. Ketidakmampuan fasilitator dalam menjawab pertanyaan kritis dari calon pengantin mengenai aspek keamanan dan kemanfaatan wakaf dapat meruntuhkan kepercayaan calon donor secara instan ([Muhammad, 2025](#)).

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial di Provinsi Lampung sebenarnya memberikan peluang besar melalui adopsi QRIS dan dompet digital lainnya. Namun, pemanfaatan teknologi ini dalam sistem administrasi nikah untuk tujuan filantropi masih tertinggal dibandingkan dengan sektor komersial. Rendahnya adopsi *fintech* dalam layanan keagamaan formal di daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya pertumbuhan rasio partisipasi wakaf uang ([Rizal, 2019](#)).

Faktor lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk perilaku filantropi calon pengantin. Belum adanya gerakan masif atau kampanye publik yang menjadikan "wakaf setelah nikah" sebagai tren positif atau gaya hidup baru di Lampung membuat partisipasi bersifat individual dan sporadis. Tanpa adanya tekanan sosial positif atau apresiasi publik, dorongan untuk berkontribusi pada dana abadi umat menjadi sangat lemah ([Muhammad Faisal, 2020](#)).

Masalah rendahnya rasio ini juga berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan basis data kependudukan untuk segmentasi target wakaf. Seharusnya, sistem dapat memetakan profil calon pengantin yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi untuk diberikan literasi yang lebih intensif. Tanpa strategi komunikasi yang tersegmentasi, pesan filantropi yang disampaikan menjadi terlalu umum dan kurang persuasif bagi subjek kebijakan ([Rizki dkk, 2024](#)).

Dampak dari semua hambatan ini adalah stagnasi perolehan dana wakaf tunai nasional dari sektor pernikahan yang telah diprediksi pimpinan pusat. Hal ini menghambat akselerasi program-program strategis seperti renovasi sarana ibadah, pemberian

beasiswa bagi anak kurang mampu dari keluarga pengantin, hingga modal usaha produktif yang dikelola oleh KUA. Potensi sosial yang sedianya dapat menjadi solusi atas masalah ekonomi di Lampung menjadi tidak terwujud (Ali, 2020).

Oleh karena itu, penyusunan makalah kebijakan ini menjadi mendesak untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Fokus utama pada standarisasi kurikulum dan regulasi tingkat wilayah diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan rasio partisipasi wakaf tunai secara signifikan di Provinsi Lampung. Hanya dengan komitmen regulasi yang kuat, visi besar Kementerian Agama untuk menjadikan pernikahan sebagai pilar filantropi umat dapat terealisasi secara nyata.

Identifikasi Masalah

1. Rendahnya rasio partisipasi wakaf terhadap potensi pernikahan tahunan di bawah rasio yang diharapkan oleh Kementerian Agama (RAKORNAS Zakat dan Wakaf)

Masalah utama terletak pada kesenjangan yang lebar antara volume peristiwa nikah dengan jumlah donatur wakaf tunai. Provinsi Lampung secara konsisten mencatatkan angka pernikahan yang tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, jumlah peristiwa nikah di Provinsi Lampung mencapai angka di atas lima puluh ribu per tahun, yang secara teoritis mencerminkan potensi basis pemberi wakaf (*wakif*) yang masif. Namun, realisasi akumulasi dana wakaf tunai dari sektor calon pengantin tidak menunjukkan tren pertumbuhan yang linier yang dengan angka pernikahan tersebut. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Zakat dan Wakaf memproyeksikan potensi besar filantropi melalui peristiwa pernikahan yang mencapai rata-rata 2 juta pasangan per tahun. Jika setiap pasangan calon pengantin diberikan edukasi untuk berwakaf tunai minimal sebesar Rp50.000, maka dalam satu tahun dapat terhimpun dana abadi umat sebesar Rp100 miliar yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Humas Bimas Islam, Kemenag RI, 2021)

2. Fokus berlebihan pada sektor properti (wakaf eksisting)

Secara historis, masyarakat Lampung lebih mengenal wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah untuk masjid atau pemakaman mencerminkan struktur aset sosial yang masih didominasi oleh aset fisik (Ahmad Fauzi et al., 2022). Pola pikir "wakaf harus berupa tanah" ini membuat wakaf tunai (uang) kurang mendapatkan atensi. Kebijakan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk menggeser paradigma masyarakat dari wakaf konvensional ke wakaf produktif yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh calon pengantin dengan kemampuan ekonomi beragam (M. I. Gunawan dkk, 2023).

3. Ketertinggalan infrastruktur filantropi digital pada layanan pernikahan

Masalah ketiga berkaitan dengan kesenjangan antara gaya hidup digital masyarakat dengan mekanisme pengumpulan wakaf yang masih konvensional di tingkat lokal. Merujuk pada laporan mengenai indeks teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat Lampung mengalami peningkatan pesat dalam penggunaan layanan internet dan transaksi digital. Namun, sistem pemungutan wakaf tunai bagi calon pengantin di lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan platform pembayaran digital yang inklusif dan transparan. Ketiadaan sistem integrasi data antara aplikasi pendaftaran nikah (SIMKAH) dengan dasbor pelaporan wakaf yang dapat diakses

publik secara *real-time* menyebabkan tingkat kepercayaan dan aksesibilitas calon pengantin terhadap program ini menjadi rendah (Isro Puad dkk, 2025).

Analisis Berdasarkan Metode USG


Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah	U	S	G	Total Skor
1	Rendahnya Rasio Partisipasi Wakaf Terhadap Potensi Pernikahan Tahunan dibawah rasio yang diharapkan oleh Kementerian Agama.	5	5	5	15
2	Fokus Berlebihan pada Wakaf Tanah atau Barang Tidak Bergerak	4	5	4	13
3	Ketertinggalan Infrastruktur Filantropi Digital pada Layanan Pernikahan	4	3	4	10

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **1** (Rendahnya Rasio Partisipasi Wakaf Terhadap Potensi Pernikahan Tahunan dibawah rasio yang diharapkan oleh Kementerian Agama.) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Rendahnya Rasio Partisipasi Wakaf Terhadap Potensi Pernikahan Tahunan dibawah rasio yang diharapkan oleh Kementerian Agama” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Secara historis, masyarakat Lampung lebih mengenal wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah untuk masjid atau pemakaman mencerminkan struktur aset sosial yang masih didominasi oleh aset fisik (Ahmad Fauzi et al., 2022). Pola pikir "wakaf harus berupa tanah" ini membuat wakaf tunai (uang) kurang mendapatkan atensi. Kebijakan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk menggeser paradigma masyarakat dari wakaf konvensional ke wakaf produktif yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh calon pengantin dengan kemampuan ekonomi beragam (M. I. Gunawan dkk, 2023).

Rumusan Masalah

Kesenjangan yang nyata antara tingginya angka pernikahan tahunan di Provinsi Lampung dengan rendahnya realisasi akumulasi dana wakaf tunai calon pengantin berakar pada rendahnya rasio partisipasi publik yang tidak sebanding dengan potensi demografis karena rendahnya literasi wakaf tunai di kalangan penduduk usia produktif yang disebabkan oleh kurangnya pengaruh lingkungan sosial serta terbatasnya jangkauan penyuluhan wakaf yang adaptif bagi generasi muda.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Standardisasi Edukasi: Menghadirkan acuan baku bagi aparat KUA di seluruh Provinsi Lampung dalam menyampaikan materi filantropi Islam, sehingga tidak terjadi disparitas informasi atau kesalahan narasi saat berhadapan dengan calon pengantin.

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur: Mewujudkan tenaga layanan lini depan (penghulu dan penyuluh) yang memiliki kecakapan komunikasi persuasif dan pemahaman teknis mendalam mengenai instrumen wakaf tunai.
3. Akselerasi Partisipasi Publik: Meningkatkan rasio jumlah wakaf tunai dari kelompok generasi produktif di Provinsi Lampung guna menutup kesenjangan antara potensi demografis dan realisasi akumulasi dana.
4. Optimalisasi Layanan Bimwin: Mentransformasi layanan Bimbingan Perkawinan dari sekadar pemenuhan syarat administratif menjadi sarana strategis pembangunan kemandirian ekonomi umat melalui literasi keuangan syariah.

Manfaat Kajian:

1. Inovasi Birokrasi: Meningkatkan performa organisasi dalam mencapai target indikator kinerja utama (IKU) di bidang Zakat dan Wakaf.
2. Efektivitas Manajerial: Memudahkan kontrol dan evaluasi terhadap layanan KUA melalui indikator capaian literasi yang terukur.
3. Penguatan Kepercayaan: Membangun citra lembaga yang akuntabel karena didukung oleh sistem edukasi yang transparan dan petugas yang tersertifikasi.
4. Keberlanjutan Dana Abadi: Menjamin pertumbuhan dana wakaf tunai secara berkelanjutan sebagai modal sosial untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat Lampung.
5. Pemenuhan Hak Literasi: Mendapatkan akses informasi yang akurat dan mencerahkan mengenai instrumen investasi akhirat (wakaf) tanpa merasa terbebani secara finansial.
6. Edukasi Keuangan Syariah: Membekali keluarga muda dengan pemahaman dasar mengenai filantropi sebagai bagian dari ketahanan ekonomi rumah tangga muslim.
7. Kemanfaatan Sosial: Mempercepat pemerataan hasil pemanfaatan wakaf tunai dalam bentuk sarana ibadah, kesehatan, dan pendidikan di seluruh pelosok Provinsi Lampung.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Dalam konteks partisipasi wakaf tunai oleh calon pengantin, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berwakaf dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Merujuk pada pemikiran Ajzen (1991), perilaku berwakaf tidak muncul secara spontan, melainkan hasil dari keyakinan individu terhadap manfaat wakaf (sikap) dan adanya dorongan dari lingkungan sosial atau otoritas agama (norma subjektif). Dalam kasus di Lampung, jika aparaturnya lini depan gagal memberikan edukasi yang positif dan meyakinkan, maka kontrol perilaku calon pengantin menjadi lemah, sehingga potensi partisipasi mereka tidak terkonversi menjadi tindakan nyata meskipun kapasitas finansial tersedia (Ajzen, 1991).

2. *Social exchange theory* (teori pertukaran sosial)

Social Exchange Theory dapat digunakan untuk membedah masalah rendahnya kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan wakaf. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial dan keputusan individu didasarkan pada perhitungan untung-rugi secara simbolis, termasuk dalam hal kepercayaan (*trust*). Ketika calon pengantin menyetorkan wakaf tunai, mereka mengharapkan adanya "imbalan" berupa kepastian bahwa dana tersebut dikelola secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi umat. Jika transparansi lokal minim dan laporan akuntabilitas sulit diakses, maka rasa percaya sebagai bentuk modal sosial akan runtuh, yang pada akhirnya menurunkan kerelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program filantropi tersebut (Blau, 2017).

3. Teori kompetensi dan kinerja organisasi

Efektivitas implementasi kebijakan wakaf di level KUA sangat bergantung pada kompetensi teknis dan manajerial para pelaksananya. Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi adalah karakteristik mendasar seseorang yang berhubungan dengan kinerja unggul dalam suatu pekerjaan. Dalam isu wakaf tunai di Lampung, lemahnya program peningkatan kompetensi spesifik mengenai filantropi syariah bagi penghulu mengakibatkan kegagalan dalam proses transfer informasi yang berkualitas. Tanpa penguasaan substansi materi yang mendalam, aparaturnya tidak mampu menjadi *expert power* yang kredibel di mata publik, sehingga menghambat pencapaian target-target strategis pengumpulan dana wakaf (Spencer & Spencer, 1993).

4. Teori *stewardship* (kepengurusan)

Teori *Stewardship* memberikan landasan mengenai pentingnya integritas pengelola (*nazhir*) dalam menjaga amanah wakif. Berbeda dengan teori keagenan yang berfokus pada kepentingan pribadi, teori ini berasumsi bahwa pengelola adalah "pelayan" yang berorientasi pada kepentingan bersama dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks wakaf tunai calon pengantin, penguatan akuntabilitas lokal merupakan implementasi dari prinsip *stewardship* untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang terkumpul dikelola secara produktif. Lemahnya integrasi sistem dan transparansi menunjukkan belum optimalnya peran pengelola sebagai pelayan amanah publik, yang berdampak pada rendahnya rasio partisipasi masyarakat (Davis et al., 1997).

Kerangka Konseptual

1. Konsep wakaf tunai (*cash waqf*)

Wakaf tunai secara konseptual dipahami sebagai penyerahan aset berupa uang dari pemberi wakaf (*wakif*) untuk dikelola secara produktif, di mana pokok dananya harus dijaga tetap (*perpetual*) sementara manfaatnya disalurkan untuk kesejahteraan umum. Dalam konteks pernikahan di Lampung, wakaf tunai menjadi instrumen filantropi yang paling fleksibel karena memungkinkan partisipasi dengan nominal yang terjangkau oleh calon pengantin. Mengutip definisi dari Badan Wakaf Indonesia (2023), wakaf tunai berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi sosial syariah yang mampu menghimpun dana kecil secara masif untuk mendanai proyek-proyek strategis daerah (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

2. Literasi filantropi Islam (*Islamic philanthropy literacy*)

Literasi filantropi Islam melampaui sekadar pemahaman teoretis mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), melainkan mencakup kesadaran kritis

masyarakat terhadap dampak sosial dari dana yang disetorkan. Dalam isu rendahnya partisipasi di Lampung, literasi ini menjadi konsep kunci untuk mengukur sejauh mana calon pengantin memahami kaitan antara setoran wakaf tunai mereka dengan pembangunan kesejahteraan lokal. Rendahnya literasi ini berbanding lurus dengan rendahnya niat untuk berpartisipasi, mengingat wakaf sering kali masih dianggap sebagai ibadah yang hanya berkaitan dengan aset tetap seperti tanah (Hassan et al., 2021).

3. Akuntabilitas publik dalam lembaga filantropi

Konsep akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban pengelola (*nazhir*) untuk mempertanggungjawabkan perolehan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana kepada para pemangku kepentingan secara transparan. Akuntabilitas ini merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan (*trust*) publik, terutama pada lembaga keagamaan lokal di Lampung. Kurangnya akses informasi terhadap laporan audit dan hasil nyata pengelolaan wakaf tunai calon pengantin melemahkan posisi tawar lembaga di mata masyarakat, yang pada akhirnya memicu sikap apatis dari calon *wakif* potensial (Hyndman & McConville, 2018).

4. Kompetensi aparatur pelayanan publik

Kompetensi aparatur merupakan integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif dan profesional. Dalam skema wakaf calon pengantin, petugas KUA tidak hanya berperan sebagai administrator pernikahan, tetapi juga sebagai komunikator kebijakan. Rendahnya kompetensi spesifik mengenai produk wakaf tunai menyebabkan aparatur gagal menyampaikan pesan-pesan persuasif yang bersifat edukatif. Tanpa kompetensi yang terstandarisasi, program wakaf di lini depan hanya akan dipandang sebagai beban birokrasi tambahan (Spencer & Spencer, 1993).

5. Strategi sosialisasi persuasif

Konsep sosialisasi persuasif menekankan pada penggunaan teknik komunikasi yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku target audiens tanpa adanya unsur paksaan. Dalam lingkungan KUA, sosialisasi yang efektif memerlukan narasi yang menyentuh aspek emosional dan spiritual calon pengantin, sekaligus memberikan argumen rasional mengenai keamanan dana mereka. Inkonsistensi narasi di lapangan menunjukkan belum diterapkannya prinsip-prinsip komunikasi persuasif yang matang, sehingga pesan yang disampaikan seringkali gagal mengubah keraguan publik menjadi tindakan nyata (Perloff, 2020).

6. Transparansi berbasis digital (*digital transparency*)

Transparansi digital merupakan penggunaan teknologi informasi untuk membuka akses data seluas-luasnya kepada publik guna meminimalisir asimetri informasi. Dalam pengelolaan wakaf di Lampung, ketersediaan dasbor pelaporan atau platform informasi yang dapat diakses secara *real-time* oleh calon pengantin merupakan bentuk nyata dari transparansi digital. Ketiadaan infrastruktur ini memperburuk persepsi negatif publik mengenai pengelolaan dana, karena masyarakat tidak dapat melihat bagaimana kontribusi kecil mereka berdampak pada proyek-proyek produktif di daerah (Schnackenberg & Tomlinson, 2016).

METODOLOGI

Analisis dalam artikel kebijakan ini menggunakan pendekatan Kualitatif-Deskriptif yang difokuskan pada pemecahan masalah (*problem-solving oriented*) dengan tahapan yang transparan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan bukti empiris. Data diperoleh melalui dua sumber utama untuk memastikan Validitas Eksternal:
 - Data sekunder: Menelaah laporan tahunan angka pernikahan dari Kantor Wilayah Kemenag Lampung (2023-2025) dan laporan akumulasi wakaf tunai dari BWI Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi "Anomali Kesenjangan" antara potensi demografis dan realisasi finansial.
 - Studi literatur dan regulasi: Melakukan *desk review* terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 41/2004, KMA No. 606/2021) dan teori-teori perilaku sosial (*Theory of Planned Behavior*) untuk memahami hambatan psikologis publik dalam berwakaf.
2. Kerangka analisis alternatif (metode skoring). Untuk menjamin reliabilitas (konsistensi hasil analisis), penulis menggunakan metode Matriks Skoring William N. Dunn. Teknik ini dipilih karena mampu mengonversi pertimbangan kualitatif menjadi data komparatif yang terukur. Instrumen penilaian dibatasi pada enam kriteria utama yaitu: Efektivitas (Hasil), Efisiensi (Biaya/Usaha), Adekuasi (Kecukupan menyelesaikan masalah), Ekuitas (Keadilan), Responsivitas (Kepuasan Publik), dan Kelayakan Teknis.
3. Teknik validasi argument. Validitas argumentasi dibangun melalui teknik Triangulasi Kebijakan, yaitu memadukan tiga sudut pandang:
 - Sudut pandang regulator (Kemenag): Fokus pada kepatuhan administratif dan standar layanan.
 - Sudut pandang nazhir (BWI): Fokus pada akuntabilitas dan pengelolaan dana.
 - Sudut pandang subjek (Calon Pengantin): Fokus pada kemudahan akses informasi dan persuasi komunikasi.
4. Alur penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara Induktif, di mana penulis berangkat dari fakta-fakta spesifik di lapangan (lemahnya edukasi di KUA), diuji dengan berbagai alternatif solusi, hingga menghasilkan satu rekomendasi final yang paling optimal (Sertifikasi dan Standardisasi Kurikulum) sebagai solusi sistemik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Fenomena rendahnya realisasi wakaf tunai di Provinsi Lampung di tengah tingginya angka pernikahan menciptakan sebuah paradoks filantropi yang memerlukan bedah kebijakan secara mendalam. Berdasarkan data tahunan, Provinsi Lampung memiliki basis generasi produktif yang besar, namun kontribusi wakaf tunai calon pengantin (Catin) belum mencapai 10% dari potensi maksimalnya. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan psikologis yang menghalangi konversi niat menjadi tindakan nyata di tingkat pelayanan lini depan.

Secara teoretis, masalah ini dapat dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Icek Ajzen. Dalam konteks ini, niat calon pengantin untuk berwakaf sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Analisis menunjukkan bahwa "sikap terhadap perilaku" terhambat oleh rendahnya literasi, di mana masyarakat masih menganggap wakaf hanya terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan makam.

Lemahnya literasi ini diperparah oleh kurangnya "norma subjektif" atau pengaruh lingkungan sosial yang positif terhadap wakaf tunai. Calon pengantin tidak merasakan adanya urgensi sosial untuk berwakaf karena narasi ini tidak hadir secara kuat dalam proses pra-nikah mereka. Di sinilah letak kegagalan komunikasi kebijakan, di mana bimbingan perkawinan (Bimwin) yang seharusnya menjadi momentum emas edukasi, justru sering kali terjebak dalam rutinitas administratif yang kering akan nilai filantropi.

Akar masalah yang paling krusial ditemukan pada aspek kompetensi spesifik aparatur KUA. Penghulu dan penyuluh merupakan ujung tombak birokrasi, namun mayoritas dari mereka belum memiliki kecakapan komunikasi persuasif untuk menjelaskan urgensi wakaf tunai secara adaptif kepada generasi muda. Inkonsistensi narasi antar-KUA menyebabkan publik menerima informasi yang simpang siur, yang pada gilirannya menurunkan kredibilitas program di mata masyarakat yang semakin kritis.

Selain faktor SDM, aspek akuntabilitas juga menjadi variabel penentu dalam analisis ini. Mengacu pada *Stewardship Theory*, masyarakat (sebagai *principal*) membutuhkan jaminan bahwa dana yang mereka amanahkan kepada lembaga (sebagai *steward*) dikelola secara transparan. Saat ini, belum tersedianya dasbor digital atau laporan real-time yang dapat diakses oleh calon pengantin saat Bimwin menciptakan keraguan mengenai ke mana aliran dana tersebut bermuara, sehingga menurunkan minat partisipasi secara drastis.

Berdasarkan analisis akar masalah tersebut, penulis melakukan evaluasi terhadap beberapa alternatif kebijakan menggunakan teori skoring William N. Dunn. Alternatif yang dipertimbangkan meliputi aspek manajerial seperti integrasi SKP, hingga aspek teknis seperti SOP komunikasi. Namun, hasil skoring menunjukkan bahwa intervensi pada kurikulum dan kompetensi memiliki bobot keberhasilan paling tinggi karena menyentuh langsung sumber asimetri informasi di lapangan.

Pilihan kebijakan "Standardisasi Kurikulum Bimwin Berbasis Literasi Filantropi" dinilai sebagai solusi paling efektif. Kebijakan ini tidak hanya mengubah materi teks, tetapi juga mengubah metode penyampaian pesan. Dengan kurikulum yang terstandar, setiap KUA di Provinsi Lampung akan memberikan narasi yang seragam, kuat, dan persuasif, sehingga tercipta "lingkungan informasi" yang kondusif bagi calon pengantin untuk mulai berwakaf.

Kelayakan kebijakan ini juga sangat tinggi karena berada dalam domain wewenang Kepala Kanwil Kemenag Lampung. Secara birokratis, Kakanwil memiliki otoritas penuh untuk menerbitkan Keputusan yang mengatur standar pelayanan di KUA. Artinya, implementasi kebijakan ini tidak memerlukan perubahan regulasi di tingkat pusat yang memakan waktu lama, melainkan cukup melalui optimalisasi fungsi supervisi dan pengaturan kurikulum di tingkat provinsi.

Implementasi kurikulum ini harus diikuti dengan program "Sertifikasi Kompetensi" sebagai instrumen penjamin mutu. Tanpa sertifikasi, kurikulum baru hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa jiwa. Sertifikasi memastikan bahwa petugas yang berdiri di depan calon pengantin adalah mereka yang telah tervalidasi pemahamannya

mengenai syariat wakaf tunai sekaligus terampil dalam teknik komunikasi massa yang modern dan inklusif.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini diprediksi akan menciptakan pergeseran paradigma (paradigm shift) di tengah masyarakat Lampung. Jika setiap tahun terdapat puluhan ribu pasangan baru yang teredukasi dengan baik mengenai wakaf tunai, maka dalam satu dekade akan terbentuk ekosistem filantropi syariah yang sangat kokoh. Wakaf tidak lagi dilihat sebagai beban finansial, melainkan sebagai gaya hidup dan bukti kepedulian sosial keluarga muslim baru.

Namun, pembahasan ini juga menyadari adanya risiko resistensi internal. Petugas di lapangan mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab edukasi tambahan. Oleh karena itu, mitigasi kebijakan yang diusulkan melalui pengaitan kompetensi dengan jalur karier (SKP) menjadi penting. Perubahan perilaku birokrasi harus didorong oleh sistem insentif yang jelas agar semangat edukasi filantropi tidak bersifat temporer atau sekadar menggugurkan kewajiban.

Sinergi antara Kemenag Lampung dan BWI Lampung menjadi kunci sukses kedua. BWI harus berperan sebagai penyedia data dan sistem transparansi, sementara Kemenag menyediakan saluran distribusinya melalui KUA. Kolaborasi ini akan menghilangkan ego sektoral dan menciptakan sistem satu pintu yang memudahkan masyarakat. Transparansi digital yang dihadirkan oleh BWI akan menjawab keraguan publik, sementara kurikulum Kemenag akan membangkitkan niat berwakaf.

Dari sisi ekonomi makro, peningkatan akumulasi wakaf tunai dari Catin akan memberikan modal sosial yang signifikan bagi pembangunan di Lampung. Dana yang terkumpul dapat dikelola untuk membiayai program kesehatan, pendidikan bagi yatim piatu, hingga pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Ini merupakan bentuk nyata dari kontribusi sektor keagamaan terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kesimpulan dari pembahasan ini menekankan bahwa transformasi literasi filantropi di lini depan bukan sekadar tentang mengumpulkan uang, melainkan tentang membangun peradaban ekonomi umat yang mandiri. Mengintegrasikan nilai wakaf ke dalam Bimwin adalah langkah strategis untuk "menanam benih" kebaikan pada keluarga-keluarga baru. Keluarga yang memahami wakaf sejak awal pernikahan akan cenderung lebih stabil secara ekonomi dan sosial karena memiliki visi keberkahan harta.

Sebagai penutup, kebijakan yang direkomendasikan dalam artikel ini menawarkan peta jalan (roadmap) yang jelas bagi Kakanwil Kemenag Lampung. Dengan menggabungkan kekuatan regulasi, peningkatan kompetensi, dan transparansi teknologi, Provinsi Lampung memiliki peluang besar untuk menjadi *role model* nasional dalam pengelolaan wakaf tunai calon pengantin. Keberhasilan di Lampung akan menjadi bukti bahwa inovasi di lini depan pelayanan publik mampu menghasilkan dampak sosial yang masif dan berkelanjutan.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Regulasi ini merupakan payung hukum tertinggi yang memberikan legitimasi formal terhadap praktik wakaf di Indonesia, termasuk pengakuan terhadap wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai). Undang-undang ini mengatur mengenai subjek, objek, serta tata cara pengelolaan wakaf yang harus dilakukan secara produktif untuk kepentingan umum dan kesejahteraan jiwa sosial masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang lebih rinci mengenai mekanisme pendaftaran wakaf tunai, persyaratan Nazhir (pengelola wakaf), serta kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWT). Dalam konteks Lampung, aturan ini menjadi dasar hukum bagi KUA untuk memfasilitasi administrasi wakaf di lapangan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan ini sangat relevan terkait masalah kompetensi aparatur dan integrasi sistem di KUA. Undang-undang ini mewajibkan setiap institusi pemerintah, termasuk Kementerian Agama di Provinsi Lampung, untuk menyediakan layanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis standar pelayanan yang jelas demi memenuhi hak-hak masyarakat (calon pengantin) dalam mengakses layanan keagamaan dan sosial.

4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Meskipun fokus pada benda selain uang, PMA ini memberikan kerangka kerja birokrasi bagi aparatur KUA dalam menjalankan fungsi administratif keagamaan. Peraturan ini menekankan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang secara fungsional dijabat oleh Kepala KUA, sehingga mempertegas tanggung jawab aparatur lini depan dalam ekosistem wakaf.

5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Calon Pengantin.

Ini adalah regulasi yang paling spesifik dan krusial bagi makalah Anda. KMA ini secara langsung mengamanatkan program wakaf tunai bagi calon pengantin sebagai upaya penguatan dana abadi umat. Regulasi ini menjadi dasar legalitas bagi penyuluh dan penghulu di Lampung untuk mensosialisasikan dan menghimpun wakaf tunai dalam proses bimbingan perkawinan.

6. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Sosialisasi Wakaf Tunai kepada Calon Pengantin.

Instruksi ini memberikan mandat teknis kepada seluruh jajaran KUA untuk melakukan langkah-langkah edukasi aktif kepada calon pengantin. Regulasi ini mendukung pentingnya narasi edukasi yang standar dan kompetensi aparatur dalam meningkatkan rasio partisipasi wakaf di tingkat lokal.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki beberapa batasan ruang lingkup yang perlu diperhatikan guna menjaga validitas interpretasi hasilnya. Secara geografis, analisis ini secara khusus berfokus pada wilayah administratif Provinsi Lampung, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap provinsi lain mungkin memerlukan penyesuaian konteks budaya dan kebijakan lokal yang berbeda. Secara metodologis, kajian ini menitikberatkan pada instrumen regulasi dan kompetensi aparatur di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama, namun tidak membedah secara mendalam aspek teknis manajemen investasi dana wakaf di lembaga keuangan syariah yang menjadi domain otoritas perbankan. Selain itu, efektivitas rekomendasi yang diusulkan sangat bergantung pada asumsi stabilitas struktur birokrasi dan komitmen kepemimpinan dalam jangka menengah, serta tidak memperhitungkan variabel eksternal

makroekonomi yang ekstrem yang mungkin memengaruhi daya beli dan kapasitas finansial calon pengantin secara nasional. Batasan ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami bahwa fokus utama kebijakan adalah pada transformasi literasi dan layanan di lini depan (KUA), bukan pada reformasi sistem hukum wakaf nasional secara menyeluruh.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola filantropi Islam melalui model integrasi antara layanan birokrasi dan literasi keuangan syariah di tingkat lokal. Kontribusi teoretisnya terletak pada penerapan strategi komunikasi persuasif dan standardisasi kompetensi aparatur sebagai solusi atas asimetri informasi yang selama ini menghambat potensi wakaf tunai. Secara praktis, artikel kebijakan ini menawarkan cetak biru (*blueprint*) bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam mentransformasi program Bimbingan Perkawinan menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, kebijakan ini memberikan terobosan regulatif yang mempererat sinergi antara regulator dan pengelola wakaf (BWI), serta menyediakan kerangka kerja yang dapat direplikasi oleh provinsi lain sebagai standar nasional dalam mengoptimalkan partisipasi filantropi generasi muda melalui pintu layanan pernikahan yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif Kebijakan

- Alternatif 1: Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Lampung tentang Standardisasi Kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Berbasis Literasi Filantropi;
Regulasi ini kebijakan ini diarahkan untuk mengatur materi dan metode penyuluhan yang adaptif bagi calon pengantin, dan menciptakan lingkungan sosial generasi muda/usia produktif sadar wakaf tunai dengan cara mentransformasi materi bimbingan perkawinan konvensional menjadi modul edukasi yang komprehensif dengan harapan terbentuk lingkungan sosial sadar wakaf tunai sejak usia remaja hingga saat mereka sampai kepada jenjang pernikahan wakaf catin menjadi bagian dari simbol ikatan cinta kasih mereka.
- Alternatif 2: Keputusan Kakanwil Kemenag tentang Penetapan "Modul Literasi Wakaf Produktif" dalam Materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
Kebijakan ini bertujuan untuk menstandarisasi narasi edukasi agar tidak terjadi inkonsistensi di lapangan dengan cara mewajibkan seluruh fasilitator Bimwin di Provinsi Lampung untuk mengalokasikan minimal 30-45 menit sesi khusus mengenai wakaf tunai, lengkap dengan alat peraga visual (infografis/video). dengan lingkup sasaran meningkatkan literasi calon pengantin (catin) usia produktif secara terstruktur sebelum proses akad nikah.
- Alternatif 3: Surat Edaran (SE) Kakanwil Kemenag tentang Program "Sertifikat Apresiasi Wakaf Catin" sebagai Kelengkapan Dokumen Administrasi;
Kebijakan ini menggunakan pendekatan psikologi sosial untuk menciptakan kebanggaan bagi generasi muda. Memberikan sertifikat penghargaan digital atau fisik yang ditandatangani secara elektronik oleh

pejabat Kemenag bagi setiap pasangan yang berwakaf tunai. Sertifikat ini diserahkan bersamaan dengan Buku Nikah, dengan harapan menciptakan *social proof* yang dapat dibagikan oleh generasi muda di media sosial, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas langsung.

Alternatif 4: Surat Edaran Kakanwil Kemenag tentang Sinergi Program "Penyuluh Goes to Campus" dengan Tema Filantropi Muda;

Regulasi ini menasar literasi pada tahap "pre-catin" (sebelum mereka mendaftar nikah). Menginstruksikan Bidang Penais Zawa untuk merancang program sosialisasi rutin ke universitas dan sekolah menengah atas di Lampung yang menghubungkan nilai ibadah pernikahan dengan kemaslahatan sosial melalui wakaf tunai, yang sasarannya membangun *awareness* lebih dini kepada calon pengantin masa depan agar wakaf tunai tidak lagi menjadi hal asing saat mereka mendaftar nikah nantinya.

Alternatif 5: Surat Edaran Kakanwil Kemenag tentang Kewajiban Produksi Konten Kreatif "Short Video" Edukasi Wakaf oleh Penyuluh Agama dan Penghulu;

Regulasi ini menargetkan literasi pada tahap "pre-catin" (sebelum mereka mendaftar nikah dengan cara menginstruksikan Bidang Penais Zawa untuk merancang program sosialisasi rutin ke universitas dan sekolah menengah atas di Lampung yang menghubungkan nilai ibadah pernikahan dengan kemaslahatan sosial melalui wakaf tunai. Membangun keperdulian lebih dini kepada calon pengantin masa depan agar wakaf tunai tidak lagi menjadi hal asing saat mereka mendaftar nikah nantinya.

Alternatif 6: Surat Edaran Kakanwil Kemenag tentang Integrasi Materi Wakaf Tunai dalam Materi Penyuluhan, Khutbah Jumat, dan Kultum oleh Penyuluh;

Regulasi ini mengoptimalkan mimbar-mimbar agama yang dikelola oleh penyuluh dengan cara menginstruksikan penyuluh yang bertugas sebagai khatib atau penceramah untuk secara rutin membawakan tema filantropi Islam modern dan wakaf tunai dalam aktivitas mimbar mereka, diharapkan kesadaran kolektif di tingkat keluarga (termasuk orang tua calon pengantin, dan generasi muda) yang berada dalam golongan usia produktif sehingga dukungan untuk berwakaf datang dari lingkungan internal keluarga dan lingkungan sosial di kalangan setara (generasi muda).

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Ef	En	Ad	Re	Ke	Total Skor
1	Standardisasi Kurikulum Bimwin Filantropi	5	3	4	3	5	20
2	Penetapan Modul Literasi Wakaf Produktif	5	4	3	3	5	20
3	Sertifikat Apresiasi Wakaf	3	5	3	4	4	19
4	Sinergi "Penyuluh Goes to Campus"	3	5	3	5	4	20

5	Produksi Konten Kreatif "Short Video"	4	3	2	5	4	18
6	Integrasi Materi Penyuluhan	5	4	4	3	5	21

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan nomor 6 (Surat Edaran Kakanwil Kemenag tentang Integrasi Materi Wakaf Tunai dalam Materi Penyuluhan, Khutbah Jumat, dan Kultum oleh Penyuluh) mendapatkan total skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya realisasi wakaf tunai di Provinsi Lampung bukan disebabkan oleh ketiadaan potensi finansial, melainkan akibat kesenjangan literasi dan kegagalan komunikasi kebijakan di lini depan pelayanan. Ketidakkampuan aparatur KUA dalam menyampaikan narasi wakaf tunai yang adaptif dan persuasif, ditambah dengan sistem edukasi yang belum terstandar, telah menciptakan asimetri informasi yang berujung pada rendahnya partisipasi generasi muda. Fenomena ini diperumit oleh krisis kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana, yang hanya dapat diatasi melalui transparansi sistemik dan kompetensi SDM yang mumpuni.

Oleh karena itu, transformasi layanan melalui "Standardisasi Kurikulum Bimbingan Perkawinan Berbasis Literasi Filantropi" dan "Sertifikasi Kompetensi Petugas" merupakan solusi mutlak yang harus segera diimplementasikan oleh Kanwil Kemenag Lampung. Kebijakan ini tidak hanya akan memperbaiki tata kelola edukasi secara administratif, tetapi juga membangun ekosistem filantropi yang berkelanjutan. Dengan menjadikan momen pernikahan sebagai jembatan literasi, Provinsi Lampung memiliki peluang besar untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengonversi potensi demografis menjadi kekuatan ekonomi syariah yang nyata, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat secara luas dan inklusif.

Rekomendasi

Guna meningkatkan rasio partisipasi wakaf tunai bagi calon pengantin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Lampung tentang Standardisasi Kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Berbasis Literasi Filantropi sebagai instrumen regulasi kunci untuk mengintegrasikan instrumen filantropi Islam ke dalam alur birokrasi pendaftaran nikah dan juga bimbingan pernikahan bagi usia produktif. Rekomendasi kebijakan ini diarahkan untuk mengatur materi dan metode penyuluhan yang adaptif bagi calon pengantin, dan menciptakan lingkungan sosial generasi muda/usia produktif sadar wakaf tunai sejak dini yang menciptakan perspektif ketika masuk ke jenjang pernikahan bahwa wakaf catin menjadi bagian ikatan cinta merencanakan cara mentransformasi materi bimbingan perkawinan konvensional menjadi modul edukasi yang komprehensif, sehingga para fasilitator memiliki landasan otoritatif dalam menggerakkan partisipasi wakaf tunai bagi pasangan calon pengantin secara sistematis di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Lampung. Implementasi keputusan ini secara strategis akan menghilangkan kesenjangan literasi antar wilayah, meningkatkan jangkauan penyuluhan wakaf tunai, menjamin akuntabilitas

penggalangan dana sosial keagamaan, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan target nasional dalam optimalisasi dana abadi umat.

REFERENSI

- Ahmad Fauzi, et al. (2022). *Problematika pengelolaan dan pendayagunaan wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Astika Rahmah Ghanny, et al. (2021). *Indeks literasi wakaf generasi milenial*.
- B. Putri, et al. (2025). *Optimalisasi pelayanan publik melalui INA Digital dalam mewujudkan efisiensi dan integrasi layanan di era digital*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Provinsi Lampung dalam angka 2023*. BPS Provinsi Lampung. <https://lampung.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Provinsi Lampung dalam angka 2024*. BPS Provinsi Lampung. <https://lampung.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil internet Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan hasil pemantauan statistik sektoral: Sektor keagamaan dan sosial Provinsi Lampung*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Panduan pengelolaan wakaf tunai nasional*. BWI Press.
- Blau, P. M. (2017). *Exchange and power in social life*. Routledge.
- Cindy Sabrina, et al. (2025). *Krisis Keamanan Data Publik dan Urgensi Kedaulatan Data di Era Governansi Digital*.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- Diny Luthfah, et al. (2023). *Penguatan Keamanan Siber pada Sektor Jasa Keuangan Indonesia*
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2021). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bimas Islam tahun 2021*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Gunawan, M. I., et al. (2023). *Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang*.
- Haris Maiza Putra, et al. (2022). *Literasi dan model investasi wakaf uang*.
- Hassan, N. M., et al. (2021). Determinants of cash waqf contribution: A systematic review. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 3(1), 45–60.
- Helma Maraliza, et al. (2020) *Pembaruan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Penyelesaian Problematika Perwakafan Di Provinsi Lampung*.

- Humas Bimas Islam. (2021, 15 Juli). *Rilis pers: Strategi penguatan filantropi Islam melalui institusi pernikahan*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. <https://bimasislam.kemenag.go.id>
- Humas Bimas Islam. (2021, 26 Mei). *Gali potensi wakaf uang, Dirjen: Ada 2 juta pasangan nikah tiap tahun*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/gali-potensi-wakaf-uang-dirjen-ada-2-juta-pasangan-nikah-tiap-tahun>
- Hyndman, N., & McConville, D. (2018). Trust and accountability in UK charities: Exploring the role of annual reports. *Public Money & Management*, 38(2), 95–102. <https://doi.org/10.1080/09540962.2017.1328203>
- Imam Sujono. (2024). *Wakaf Uang Calon Pengantin (Urgensi dan Implementasi)*.
- Isro Puad, et al. (2025). *Sosialisasi hukum keluarga Islam dan digitalisasi administrasi nikah di Kecamatan Jangkar*.
- Kamaruddin, A. (2023, 24 Mei). *Transformasi layanan KUA dan penguatan filantropi Islam* [Pidato sambutan]. Rapat Koordinasi Nasional Bimas Islam, Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Rencana strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2020-2024 (Revisi)*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Panduan literasi wakaf tunai untuk calon pengantin*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Calon Pengantin.
- La Indo Asa, et al. (2025). *Transformasi digital Kantor Urusan Agama di Kabupaten Buton Tengah: Evaluasi infrastruktur dan kebijakan*.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

